

**MEMPERHITUNGKAN BIAYA PENGOBATAN SEBAGAI
WARISAN
(STUDI KASUS PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG
TERJADI DI DESA KWAYANGAN KECAMATAN
KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

CAHYATI
NIM. 2011112044

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cahyati

NIM : 2011112044

Judul : **MEMPERHITUNGGAN BIAYA PENGOBATAN SEBAGAI WARISAN (Studi Kasus Pembagian Harta Waris Yang Terjadi di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Maret 2019

Yang menyatakan,



Cahyati
NIM. 2011112015

NOTA PEMBIMBING

Dr. Akhmad Jalaludin, MA.

Perum Griya Sejahtera B. 11 Tirto Kota Pekalongan

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal. : Naskah Skripsi Sdr. Cahyati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Cahyati**
NIM : **2011112044**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **MEMPERHITUNGGAN BIAYA PENGOBATAN
SEBAGAI WARISAN (Studi Kasus Pembagian
Harta Waris Yang Terjadi di Desa Kwayangan
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)**


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Februari 2019

Pembimbing



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622200003 1 001





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan, Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : CAHYATI

NIM : 2011112044

Judul Skripsi : **MEMPERHITUNGKAN BIAYA PENGOBATAN SEBAGAI
WARISAN (Studi Kasus Pembagian Harta Waris Yang
Terjadi di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan)**

Yang telah diujikan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 dan dinyatakan

LULUS serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Mukim Keluarga Islam (SH).

Pembimbing

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 197101111998031005

Penguji II

Abdul Aziz, M. Ag
NIP. 197112231999031001

18 Maret 2019

Ditandatangani oleh Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Wa Syukurillah...

Skripsi ini dapat terselesaikan walau tidak sedikit goresan, terjal, rintangan dalam penyelesaiannya. Bukan dengan kemampuan diri penulis menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak di sekeliling penulis yang ikut membantu, mensupport, mendo'akan sehingga pena ilmu dapat menuntun penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Sebagai ucapan dan tanda terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, termasuk di dalamnya mengorbankan waktu dan tenaga demi rangkaian *finishing* tanggung jawab penulis, maka skripsi ini akan penulis persembahkan untuk:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam kehidupan penulis.
2. Kepada Bapak Dasuki dan Alm. Ibu Slamet Rahayu selaku Ibu dan ayahku yang telah ikhlas, sabar, penuh kasih sayang, dan tiada henti memberikan motivasi dan do'a serta mengasuh, membimbing putra putrinya untuk meraih kebahagiaan. Terutama kepada ibu tercinta yang sampai akhir hayatnya tetap memberikan kekuatan kepadaku untuk tetap melanjutkan pendidikan.
3. Kepada Suamiku Khoirul Adha yang tidak mengenal rasa lelah dalam memberikan doa dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada buah hatiku yang tersayang Muhammad Daffa Al Ghifari yang telah memberikan semangat dan kebahagiaan yang tiada hentinya kepada ibu.
5. Kepada Bapak Tamyuhan dan Ibu Tuslimah selaku bapak dan ibu ku (Mertua) yang telah memberikan doa, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Kakak-Kakakku yaitu Casali dan Karsini yang telah memberikan doa dan semangat kepadaku.
7. Adik-adikku Muhammad Darisman, Shaila Arzaqina, M. Irvan D.P. yang telah memberikan doa dan support se lalu kepada kakak.
8. Kepada Teman-temanku senasib seperjuangan IAIN Pekalongan angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



MOTTO

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا نِي صَغِيرًا

"Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, baik ibu dan bapakku, kasihanilah seperti mereka menyayangiku di waktu kecil"

Ingatlah... bahwa orang tua kita tidak akan berada disisi kita selamanya.

Maka, rangkaian kata atau ucapan yang paling terindah adalah DOA untuk Mereka (*our parents*).

ABSTRAK

Cahyati, NIM. 2011112044, 2019. “Memperhitungkan Biaya Pengobatan Sebagai Warisan (Studi Kasus Pembagian Harta Waris Yang Terjadi Di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

Kata Kunci: Memperhitungkan Biaya Pengobatan Sebagai Warisan

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan terhadap harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Sedang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan dan pandangan hukum Islam dengan memperhitungkan biaya pengobatan yang terjadi di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran lengkap kasus pembagian harta warisan dan pandangan hukum islam dengan memperhitungkan biaya pengobatan yang terjadi di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Penelitian ini menggunakan metode *field research*, yakni penelitian dimana objeknya adalah peristiwa faktuan yang ada dilapangan. Adapun tempat penelitian yang terjadi di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaah buku-buku yang relevan dengan judul penelitian ini. Disamping itu penyusun terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data dan informasi dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat membantu penelitian ini.

Biaya pengobatan yang diperhitungkan dalam pembagian harta warisan tidak bisa dikategorikan sebagai hibah sebab tidak ada akad hibah yang diucapkan dalam pembagiannya setelah orang tua meninggal. Kemudian, kasus biaya pengobatan yang diperhitungkan dalam menentukan pembagian harta warisan pada keluarga Zuhri tersebut adalah sebuah kewajiban orang tua terhadap anak.

Dengan demikian, pembagian harta waris dengan memperhitungkan biaya pengobatan pada keluarga pak Zuhri tersebut, apabila dilihat dari cara pembagian kewarisan secara hukum Islam tidak sesuai dengan kewarisan Islam. Karena dalam perhitungannya, Ahli waris laki-laki terutama Ahmad Subhan mendapatkan jatah warisan paling sedikit. Disamping itu, pembagian warisnya yang sekarang adapun terlalu banyak perempuan. Seharusnya anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari anak perempuan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita semua menantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah nanti. amin

Penulis menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaluddin, MA Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Pembimbing Skripsi Penulis. Terima kasih atas bimbingan dan masukannya yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Ahmad Muchsin, SHI, M. Hum selaku dosen wali yang sering mengarahkan penulis dalam penyelesaian studi ini.
4. Segenap dosen IAIN Pekalongan yang telah membuka wawasan baru bagi penulis dalam berbagai macam ilmu pengetahuan. Seluruh civitas akademis STAIN Pekalongan.
5. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Atas semua bantuannya, kepada mereka peneliti hanya mampu membalas dengan ucapan “Jazakumullah Khairan Katsiran”

Menyadari kemampuan yang ada, maka biarpun peneliti telah memeras otak dengan segala kemampuan yang dimiliki, ketidak sempurnaan pada skripsi itu pastilah ada. Oleh karena itu penulis sangat mengharapka kritik dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini, kemudian penulis berharap skripsi ini dapat memberikan arti dan manfaat khususnya bagi peneliti, umumnya bagi segenap pembaca.

Akhirnya peneliti mengucapkan selamat membaca dan menyimak lembar demi lembar.

Pekalongan, 08 Maret 2019

Penulis



Cahyati
NIM. 2011112015

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15



BAB II	KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK, HIBAH DAN WARIS	
	A. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	18
	1. Memberi Nama yang Baik untuk Anak	19
	2. Memberikan Kasih Sayang kepada Anak	21
	3. Memberikan Nafkah Anak	23
	4. Mendidik Anak	26
	5. Menikahkan Anak	30
	B. Hibah	31
	1. Pengertian Hibah dan dasar hukum hibah	31
	2. Macam-Macam Hibah	34
	3. Rukun Hibah	34
	4. Syarat Hibah	37
	5. Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam	39
	6. Pemberian Ayah Kepada Anaknya	42
	C. Waris	45
	1. Pengertian Kewarisan	45
	2. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya	49
BAB III	GAMBARAN KASUS PEMBAGIAN HARTA WARISANDENGAN MEMPERHITUNGGAN BIAYA PENGOBATAN	
	A. Pengobatan Anak (Ahli Waris) Yang Sakit	57
	B. Pembagian Warisan	60
BAB IV	ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN	



**DENGAN MEMPERHITUNGAN BIAYA
PENGOBATAN**

A. Kedudukan Biaya Pengobatan dalam Pembagian Harta
Warisan..... 66

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta
Warisan dengan Memperhitungkan Biaya Pengobatan di
Dukuh Jambewangen Desa Kwayangan Kec.
Kedungwuni 76

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan 94

B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah waris sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedangkan menurut pihak lain masih dianggap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangat subjektif.

Karena itu, agama islam datang membawa ketentuan dari Allah Swt., dalam hal waris mewarisi ini. Sehingga apabila orang-orang telah dilandasi ketakwaan kepada Allah Swt., semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak akan menimbulkan sengketa lagi, bahkan kerukunan keluarga pun akan tercapai.¹

Diantara hukum islam yang jelas dan rinci diterangkan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an adalah hukum tentang kewarisan. Masalah-masalah yang menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan yang jelas, sehingga dimungkinkan tidak akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi. Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering di bicarakan dan hampir semua orang mengalaminya, Al-Qur'an pun banyak membicarakannya tentang hal ini,

¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 52.

dari seluruh hukum yang berlaku didalam masyarakat maka kewarisan ini yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.²

Sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 11:

يُصِيبُكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرَثَةٌ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa dianatara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.³

² Ali Parman, *Kewarisan dalam AL-Qur'an* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 17.

³ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2004), hlm. 62.



Harta peninggalan merupakan harta warisan yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Sebelum membagi harta waris terlebih dahulu perlu dimengerti ilmu waris islam (*Al- Mawarits*). *Al- Mawarits* adalah masalah-masalah pembagian harta warisan, atau disebut juga sebagai ilmu *Al-Faraidh*.⁴ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁵

Para ulama Faradiyahun sepakat bahwa dari harta peninggalan (*tirkah*) tersebut harta waris dapat dikalkulasikan dan dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya- biaya penyelenggaraan jenazah (*tahjiz*), penunaian utang-utang mayit dan pelaksanaan wasiat. Selanjutnya mereka juga menyepakati bahwa penyelenggaraan jenazah ditanggung dengan harta peninggalan mayit lebih diutamakan dan didahulukan ketimbang penunaian

⁴ Sarmadi A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 38.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Quran dan Terjemahan*, ... hlm. 62

utang-utang.⁶ Secara terminologis, hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁷

Untuk mendapat waris, terdapat 2 (dua) cara, yaitu: Ahli waris menurut undang-undang (yang berhak menerima warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar nikah dan suami atau isteri yang hidup) dan ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat (pihak kekayaan membuat wasiat di mana para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat).⁸

Salah satu pembahasan dalam kewarisan Islam adalah pembahasan tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penghalang pusaka atau waris dalam istilah ulama *faraidh* ialah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima pusaka, padahal memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya.⁹ Penghalang pewarisan (*mawani'ul irtsi*) berarti tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seorang untuk mendapatkan waris. Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi peninggalan si pewaris, yaitu: pertama, perbudakan, kedua: pembunuhan, ketiga: beda

⁶ Sarmadi A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, ...* hlm. 38.

⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1-2.

⁸ Djoko Pranoto, "*Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan*" Skripsi Strata 1 STAIN Pekalongan (2007) hlm. 1-2.

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 34.

agama antara ahli waris dan pewaris.¹⁰ Jadi, hanya 3 hal itulah yang dapat mengugurkan hak seseorang mendapatkan warisan.

Namun demikian, di Desa Kwayangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, ada suatu kejadian seputar tentang pembagian harta waris. Pak Suhri memiliki 4 orang anak, yaitu 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pada tahun 2003, Pak Suhri menjual beberapa tanahnya untuk pengobatan salah satu anak laki-laki nya yang bernama Ahmad Subhan. Ahmad Subhan sudah lama menderita penyakit ginjal. Dalam kurun waktu 3 tahun, Pak Suhri telah banyak menjual hartanya seperti tanah, kebun dan sebagainya demi kesembuhan anaknya. Pada pertengahan tahun 2007 Ahmad Subhan akhirnya sembuh dari penyakitnya.

Permasalahan pun muncul pada awal tahun 2016, ketika Pak Suhri meninggal dunia pada bulan Desember 2015. Setelah ahli waris menyelesaikan kewajibannya terhadap pewaris seperti biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), utang dan wasiat, para ahli waris berencana membagi harta warisan tersebut. Dalam pembagian harta warisan tersebut terjadi beberapa masalah atau kendala.

Beberapa ahli waris tidak setuju bahwa Ahmad Subhan yaitu anak ke 4 dari 4 bersaudara ini mendapatkan harta warisan. Alasan ketidaksetujuan beberapa ahli waris tersebut di karenakan Ahmad Subhan telah banyak menghabiskan harta semasa hidup ayahnya untuk pengobatan. Sedangkan

¹⁰ Muhammad Ilman Nafia, "*Hak Waris Beda Agama*", Skripsi Strata 1 STAIN Pekalongan (2014) hlm. 4.

Ahmad Subhan ingin mendapatkan jatah dari harta warisan tersebut. Setelah melalui perdebatan panjang dari beberapa ahli waris. Akhirnya pembagian waris tersebut telah selsesai. Tetapi dalam pembagiannya, Ahmad Subhan selaku ahli waris laki-laki mendapatkan jatah warisan lebih sedikit dari ahli waris lainnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pembagian harta waris untuk Ahmad Subhan, memperhitungkan biaya pengobatan dalam pembagiannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis menganggap hal ini penting dan perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul: **MEMPERHITUNGGAN BIAYA PENGOBATAN SEBAGAI WARISAN (STUDI KASUS PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG TERJADI DI DESA KWAYANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN)**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana pembagian harta warisan dengan memperhitungkan biaya pengobatan yang terjadi di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?
2. bagaimana pandangan hukum islam terhadap pembagian harta warisan dengan memperhitungkan biaya pengobatan di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui gambaran lengkap kasus pembagian harta warisan dengan memperhitungkan biaya pengobatan yang terjadi di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dengan memperhitungkan biaya pengobatan di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

D. Kegunaan Penelitian

Selain beberapa tujuan yang hendak dicapai, maka penulis proposal ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan Dapat di jadikan sebagai acuan masyarakat islam ketika menghadapi persoalan dalam pembagian harta waris, terlebih bagi yang melaksanakan pembagian harta waris yang dikarenakan biaya pengobatan pewaris untuk anaknya. Penelitian ini bermanfaat dalam rangka menginformasikan bagaimana realita dalam pembagian harta waris yang dikarenakan biaya pengobatan yang dikeluarkan pewaris untuk anaknya.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi penulis khususnya dan memberikan pengetahuan pembaca mengenai pemahaman tentang pembagian harta waris. Dan menambah khazanah ilmu-ilmu keislaman khususnya dibidang kewarisan.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai waris dan permasalahannya, di antaranya adalah:

M. Azmi Auda dalam skripsinya yang berjudul *Praktik Pembagian Harta Waris (Studi Kasus pada Masyarakat Dayak di Desa Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*. Sripsi ini membahas tentang praktik pembagian harta warisan Masyarakat Dayak di Desa Loksado yang semuanya menggunakan kebiasaan dalam masyarakatnya dan tidak mengetahui akan pembagian harta warisan secara hukum islam (*Faraidh*) dan juga terkadang setelah pembagian harta warisan tersebut malah lebih sering menimbulkan masalah dibanding dengan pembagian secara hukum islam.¹¹

Agus Efendi dalam skripsinya *Pembagian Warisan secara kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi ini membahas tentang pembagian warisan dengan sistem kekeluargaan yang diperbolehkan

¹¹http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.pustakaskripsi.com/praktik-pembagian-harta-warisan-studi-kasus-pada-masyarakat-dayak-di-desa-loksado-kecamatan-loksado-kabupaten-hulu-sungai-selatan-575.html&lc=id

oleh Kompilasi Hukum Islam maupun Fikih, seperti yang tercantum dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada keyakinan para ulama fikih bahwa masalah waris adalah hak individu dimana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain, sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa.¹²

Djoko Pranoto dalam skripsinya, *Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan*. Skripsi ini membahas tentang terhalangnya ahli waris mendapatkan harta warisan dikarenakan pembunuhan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173.¹³

Ijaniah dalam skripsinya, *Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewarisnya Meninggal Dunia (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan)*. Skripsi ini membahas tentang pembagian harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia akan tetapi berlawanan dengan hukum faraid dalam hukum islam bahwa tidak terpenuhinya rukun dan syarat mewarisi karena muwaris (pewaris) belum meninggal.¹⁴

Choirur Roziqin dalam skripsinya, *Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari*. Skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat Desa Pasirsari yang mana

¹² Agus Efendi, "Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam), Skripsi Fakultas Syariah, (UIN Sunan Kalijaga, Pdf, 2009)

¹³ Djoko Pranoto, "Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan", Skripsi Fakultas Syariah, STAIN Pekalongan, 2007.

¹⁴ Ijaniah, "Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewarisnya Meninggal dunia (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan)" Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, (IAIN Antasari Banjarmasin, Pdf, 2015.

golongan atas lebih mengetahui dan memahami tentang hukum waris islam maka mereka meyakinkannya. Sehingga mereka bisa dikategorikan berpandangan teosentris. Sebaliknya masyarakat golongan menengah dan kebawah yang kurang dan bahkan tidak mengetahui tentang hukum waris islam, maka mereka meyakini hukum waris yang lain, yaitu hukum waris adat. Sehingga mereka bisa dikategorikan berpandangan antroposentris.¹⁵

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan. Semua kaidah hukum yang dilakukan mempunyai tujuan utama untuk mencapai keadilan. Akan tetapi, tidak jaminan sama sekali bahwa dengan penerapan kaidah hukum tersebut keadilan benar-benar tercapai.

Menurut filosof besar bangsa yunani yaitu plato, keadilan merupakan nilai kebijakan yang tertinggi. Menurut Plato, *“justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues”* (Roscoe Pound, 1952:3). Disamping Plato, filosof Yunani terkenal lainnya, yaitu Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan adalah bahwa:

1. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti *“lawful”*, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti dan

¹⁵ Choirur Roziqin, “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari, Skripsi Fakultas Syariah, STAIN Pekalongan, 2011.

2. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*) (Aristoteles, 1970: 140).¹⁶

Aristoteles membagi keadilan kedalam keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan kumulatif menurut Aristoteles ialah suatu kebijakan untuk memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya itu. Karena itu, keadilan kumulatif merupakan suatu keputusan yang konstan untuk memberikan setiap orang akan haknya (*to give each one his due*), dengan tujuan untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan interaksi antar individu, sehingga masing-masing bisa memperoleh haknya secara sama.

Sedangkan, untuk keadilan distributif oleh Aristoteles diartikan sebagai suatu tindakan memberikan setiap orang apa yang patut didapatnya atau yang sesuai dengan prestasinya, yang merupakan pekerjaan yang lebih banyak dilakukan oleh badan legislatif. Karena itu, keadilan distributif merupakan suatu keputusan yang konstan dari negara sebagai otoritas kekuasaan untuk memberikan setiap orang akan haknya, dengan tujuan untuk mendistribusikan barang-barang yang dapat dimiliki dalam jenis dan jumlah yang masing-masingnya bervariasi, sesuai dengan jasa baik, kecurangan atau ketercelaan, kemampuan dan kebutuhan dari setiap individu dalam suatu masyarakat.¹⁷

¹⁶ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 93.

¹⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, ... hlm. 111.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui pembagian harta waris yang mana risetnya akan dilakukan di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan objek kajian dalam penulisan proposal ini, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, yang dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.¹⁸ Penelitian ini bersifar *deskriptif*^{d9}-*analisis* yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada berkaitan dengan pembagian waris dengan memperhitungkan biaya pengobatan untuk merumuskan masalah secara rinci.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber ini terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 25.

¹⁹ Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, dalam Moh. Nazar, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-6, (Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm.54-55.

Yaitu data yang secara langsung di peroleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²⁰ Dalam hal ini unsur manusia sebagai instrumen kunci, yaitu peneliti yang terlibat langsung dalam observasi partisipasi yang terkait dengan masalah dalam penelitian pembagian harta warisan.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data pendukung yang memuat informasi tentang permasalahan yang akan dikupas dalam penelitian ini.²¹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku tentang kewarisan yang relevan yang memiliki keterkaitan secara konseptual dan substansional yang dapat melengkapi sumber data primer, serta dokumen dan arsip. Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : kencana, 2004), hlm. 122.

²¹ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 133.

²² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum ...* hlm. 43.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dengan 3 cara yaitu sebagai berikut:²³

a. Wawancara atau interview guide

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara (interview guide) secara langsung antara penulis dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam melakukan wawancara ini penulis akan mewawancarai kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi untuk penelitian, diantaranya adalah para ahli waris atau anak-anak dari Alm. Zuhri di desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni. Metode ini digunakan untuk mencari data/informasi tentang praktik pembagian harta warisan di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni.

b. Observasi

Yaitu berupa pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.²⁴ Pengamatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dari beberapa narasumber. Adapun pihak-pihak narasumber yang dimaksud adalah para ahli waris.

c. Studi Dokumen

²³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum ...* hlm.160-169.

²⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum ...* hlm.167-168

Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data skunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data skunder yang berkaitan dengan penelitian. Data skunder dalam penelitian ini meliputi: buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumentasi, dan sumber lain yang berkaitan dengan pembagian harta waris.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan pada pengetahuan, pemahaman dan sikap serta pola perilaku masyarakat dalam pembagian harta waris tersebut. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah metode deskriptif. Yaitu metode yang berusaha mendeskripsikan dengan menginterpretasikan apa yang ada, baik mengenai kondisi atau hubungan yang ada. Pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung. Akibatnya dan efek yang sedang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pembahasan dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Pembahasan yang berisi tentang uraian mengenai Tinjauan Umum tentang kewajiban orang tua terhadap anak dan hibah, meliputi: memberi nama yang baik untuk anak, memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan nafkah anak, mendidik anak, menikahkan anak, pengertian hibah, macam-macam hibah, dasar hukum hibah, rukun hibah, syarat hibah, hibah menurut kompilasi hukum islam, perbedaan antara waris, hibah dan wasiat, pemberian ayah kepada anaknya, pencabutan hibah, hibah hubungannya dengan waris, hikmah pemberian.

BAB III membahas tentang pengobatan anak (ahli waris) yang sakit dan pembagian harta waris yang memperhitungkan biaya pengobatan yang terjadi di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

BAB IV membahas tentang analisis praktik terhadap pembagian harta waris dengan memperhitungkan biaya pengobatan dan pandangan hukum islam terhadap pembagian harta warisan dengan memperhitungkan biaya pengobatan di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dan saran.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta waris yang dilakukan oleh anak-anak Zuhri adalah sebagai berikut:
 - a. Pembagian harta warisan di keluarga Zuhri dilakukan dengan cara musyawarah. Empat ahli waris tersebut diantaranya adalah Tamyuhan (laki-laki), Dikronah (perempuan), Munyahsaroh (perempuan), Ahmad Subhan (laki-laki).
 - b. Keputusan pembagian warisan keluarga Zuhri ialah sebagai berikut:
 - 1) Tamyuhan memperoleh bagian harta waris berupa tanah rumah dan trumah yang berada di pinggir jalan Desa Kwayangan, luas tanah tersebut adalah $120M^2$ (8x15) dengan kisaran harga atau harta warisan yang diterima oleh Tamyuhan adalah sebesar 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
 - 2) Dikronah memperoleh bagian harta waris berupa tanah pekarangan yang berada di pinggir jalan Desa Kwayangan, luas tanah tersebut adalah $90 M^2$ (6x15) dengan kisaran harga atau harta warisan yang diterima oleh Dikronah adalah sebesar 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
 - 3) Munyahsaroh anak ketiga bapak Suhri memperoleh bagian harta waris berupa sepetak sawah dengan luas tanah tersebut adalah $340 M^2$ dengan kisaran harga atau harta warisan yang diterima oleh

Munyahsaroh adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

- 4) Bagian harta waris bapak Suhri yang diwariskan kepada Ahmad subhan adalah sebuah tanah pekarangan yang berada di belakang rumah Tamyuhan dengan luas 80M² dengan kisaran harga atau harta warisan yang diterima oleh Ahmad Subhan adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - c. Dalam pembagian waris tersebut ternyata Subhan sebagai anak laki-laki hanya mendapatkan paling sedikit karena dahulu Zuhri semasa hidupnya telah menjual dua petak sawah dengan luas 625 M² dengan kisaran harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan Ahmad Subhan
 - d. Semua sepakat untuk menghitung biaya yang telah dikeluarkan oleh Ahmad Subhan ketika sakit ginjal yang menghabiskan harta orang tuanya yaitu bapak Suhri yang akhirnya tercapai sebuah kesepakatan dalam sebuah musyawarah bahwa Ahmad Subhan mendapatkan bagian paling sedikit dibanding saudara-saudaranya yang lain.
2. Biaya pengobatan yang diperhitungkan dalam pembagian harta warisan tidak bisa dikategorikan sebagai hibah sebab tidak ada akad hibah yang diucapkan dalam pembagiannya setelah orang tua meninggal. Kemudian, kasus biaya pengobatan yang diperhitungkan dalam menentukan pembagian harta warisan pada keluarga Zuhri tersebut adalah sebuah kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan demikian, pembagian harta waris dengan

memperhitungkan biaya pengobatan pada keluarga pak Zuhri tersebut, apabila dilihat dari cara pembagian kewarisan secara hukum Islam tidak sesuai dengan kewarisan Islam. Karena dalam perhitungannya, biaya pengobatan tidak dianggap sebagai hibah melainkan sebagai kewajiban orang tua terhadap anak. Disamping itu, pembagian warisnya yang sekarang adapun terlalu banyak perempuan. Seharusnya anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari anak perempuan.

B. Saran

1. Untuk masyarakat hendaknya dalam pembagian harta warisan segera dilaksanakan setelah urusan si mayit telah selesai dan dilakukan dengan menggunakan ilmu mawaris
2. Untuk tokoh agama atau kiyai hendaknya ikut berperan aktif memberikan nasihat-nasihat keagamaan yang menyeluruh kepada masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Amin Husein. 2012. Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Parman, Ali. 1995. Kewarisan Dalam Al-Qur'an. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis K. Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. 2007. Hukum Waris Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukris A. Samardi. 1997. Transendensasi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2014. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2010. Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2013. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung Alfabeta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin M. Tatang. 2005. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2010. Dinamika Teori Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Bungin, M. Burhan. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : kencana.
- Departemen Agama RI. 2004. Al-‘Aliyy Al-Quran dan Terjemahan. Bandung: Diponegoro.
- Suraji, Imran. 2015. Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Etika Islam. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Ansarian, Husayn. 2002. Membangun Keluarga yang Dicintai Allah: bimbingan lengkap sejak pra nikah hingga mendidik anak. Jakarta: Pustaka Zahra
- Rasyid, Hamdan dan Saiful Hadi El-Sutha. 2016. Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir sampai Mati. Jakarta: Wahyu Qolbu.
- Solikhin, Muhammad. 2010. Ritual dan Tradisi Islam Jawa. Yogyakarta: Narasi.
- Syukur, Amin dan Fathimah Usman. 2009. Mempertautkan Dua Hati. Semarang: LEMBKOTA
- Musayyar, Sayyid Ahmad. 2008. Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga. Mesir: Erlangga.
- Tihami. 2014. Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers.



Amini, Ibrahim. 1999. Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri.
Bandung: Al-Bayan.

Karim, Helmi .. 1997. Fiqh Muamalah . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suhendi, Hendi. 2010. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.

Ghazaly, Abdul Rahman , Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010. Fiqh
Muamalat. Jakarta: Kencana.

Syafe'i, Rachmat. 2004. Fiqih Muamalah . Bandung: Pustaka Setia.

Khosyi'ah, Siah. 2010. Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan
Perkembangannya di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary. 2004. Problematika Hukum Islam
Kontemporer III. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Suryani. 2012. Hadis Tarbawi: Analisis Paedagogis Hadis-Hadis Nabi.
Yogyakarta: Teras.

Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Sarmadi, Sukris. 2013. Hukum Waris Islam di Indonesia. Yogyakarta: Aswaja
Pressindo.

Mulyadi, Elie. 2010. Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah,
Mawaddah, Warahmah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Nazar, Moh. 2005. Metodologi Penelitian cet.6. Bandung: Penerbit Ghalia
Indonesia.



Sabbiq, Sayyid. 2006. Fiqh Sunnah 12. Jakarta: Pena Pundit Aksara.

Saebbani, Beni Ahmad. 2012. Bandung: CV Putra Setia.

El-Madani. 2014. Tata Cara Pembagian Waris dan Persatuan Wakaf.
Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Salmah, Otje dan Mustofa Haffas. 2010. Hukum Waris Islam. Bandung: Refiak
Aditama.

Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. 2006. Hukum Kewarisan Islam Sebagai
Pembaharuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Thalib, Sajuti. 1981. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Bina
Aksara.

Syarifuddin, Amir. 2014. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.

<https://konsultasisyariah.com/22545-rincian-hukum-nafkah-untuk-anak.html>

Fatchurrahman. 1957. Ilmu Waris. Bandung: Al-Ma'ruf.

Departemen Agama RI. 1993. Al-Quran dan Terjemahan. Semarang: Toha
Putra.

Shihab, M. Quraisy. 2002. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-
Qur'an. Jakarta: Lentera Hati

Al-Qurthubi, Syaikh Imam. 2008. Tafsir Al-Qurthubi. Jakarta: Pustaka Azzam.

Hamka. 1983. Tafsir Al-Azhar Juz IV. Jakarta: Pustaka Panjima s.



Effendi, Satria dan M. Zein. 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: Prenada Media.

Shahur, M. 2004. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer. Terj Sahiroh Syamsuddin dan Burhanudin. Yogyakarta: Elsaq Press.

Qutub, Sayyid. 1992. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an. Jakarta: Gema Insan Press.

Hasbiyallah. 2007. Belajar Mudah Ilmu Waris. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Hasbiyallah, 2013, Belajar Mudah Ilmu Waris, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.





Perpustakaan IAIN Pekalongan

Perpustakaan IAIN Pekalongan





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : CAHYATI
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 07 September 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dk. Jambewangen Ds. Kwayangan RT/RW 04/02 NO. 39
Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Dasuki
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Slamet Rahayu
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dk. Segalung Wetan, RT/RW: 02/01, Ds. Wringin Agung,
Kec. Doro, Kab. Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 02 Beji Timur Kota Depok	Lulus Tahun 2005
SMP Negeri 03 Kedungwuni	Lulus Tahun 2008
MAN 01 Pekalongan	Lulus Tahun 2011
IAIN PEKALONGAN JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH Angkatan 2012	

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 25 Februari 2019

CAHYATI
NIM. 2011112044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : CAHYATI
NIM : 2011112044
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“MEMPERHITUNGKAN BIAYA PENGOBATAN SEBAGAI WARISAN (Studi
Kasus Pembagian Harta Waris Yang Terjadi di Desa Kwayangan Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

April 2019

CAHYATI
NIM. 2011112044

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

